



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 35/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : SULASTRI binti (alm) USUP;
2. Tempat lahir : Pulau Kijang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 2 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Batu Tinggal RT.002 RW.001
Kecamatan Lubuk batu jaya, Kabupaten Indragiri
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : NURHAIDA binti (alm) SAMIDUN;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 30 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rimpian RT.008 RW.004 Kecamatan Lubuk batu
jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Para Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 35/Pid.C/2023/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAID SYAMSURI bin SAID. M. YUSUF;
2. AGUS SALIM bin SUROSO;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I SULASTRI binti (alm) USUP dan Terdakwa II NURHAIDA binti (alm) SAMIDUN;

Setelah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 wib di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Kebun AMO I Afdeling IV Blok A.10 desa Lubuk batu tinggal Kec.Lubuk batu jaya Kab. Indragiri Hulu telah terjadi pengambilan tanpa izin 10 (Sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;
2. Bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengambilan tanpa izin 10 (Sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V;

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 35/Pid.C/2023/PN Rgt.



3. Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil 10 (Sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tanpa izin dari Pihak PT. Perkebunan Nusantara V dan pada saat mengambil 10 (Sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Para Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Para saksi yang sedang melaksanakan patroli;
4. Bahwa Kerugian Pihak PT. Perkebunan Nusantara V sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa nominal sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);
5. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik Para Terdakwa yang biasanya digunakan sebagai kendaraan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) tandan buah kelapa sawit, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. Perkebunan Nusantara V, maka dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa nomor polisi, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Terdakwa I SULASTRI binti (alm) USUP, yang mana



kendaraan tersebut masih dibutuhkan Terdakwa I SULASTRI binti (alm) USUP sebagai kendaraan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I SULASTRI binti (alm) USUP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Terdakwa II NURHAIDA binti (alm) SAMIDUN, yang mana kendaraan tersebut masih dibutuhkan Terdakwa II NURHAIDA binti (alm) SAMIDUN sebagai kendaraan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II NURHAIDA binti (alm) SAMIDUN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Perkebunan Nusantara V;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SULASTRI binti (alm) USUP** dan **Terdakwa II NURHAIDA binti (alm) SAMIDUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN RINGAN" ;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) tandan buah kelapa sawit, *dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V*;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam kombinasi hijau tanpa nomor polisi, *dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I SULASTRI binti (alm) USUP*;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi, *dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II NURHAIDA binti (alm) SAMIDUN*;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Ade Julpano Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suparwati, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Perkara Nomor 35/Pid.C/2023/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)